

---

## Sistem Pengupahan Karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto

Restina Musfirotun<sup>1</sup>, Safitri Mukarromah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v5i.428](https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.428)

Submitted:

July 05, 2021

Accepted:

August 21, 2021

Published:

June 30, 2022

#### Keywords:

Muslimah Salon; Wages;  
Ijarah; Islamic perspective

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how the remuneration system at Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto and the view of Islamic law at Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto. The method used in this research is a qualitative method. This type of research is included in the type of field research and the nature of the research is descriptive. The data collection technique is direct interviews with business owners or owners and employees at the Salma Spa Muslimah Purwokerto salon with researchers, then the results are analyzed by editing and systematic. Based on the results of the study, it shows that the salary system for employees at Salma Spa Muslimah Purwokerto uses a percentage or income, and can be called a wholesale system. Based on the opinion of the four schools of thought, the salary system at the Salma Spa Muslimah Purwokerto salon is in accordance with Islamic law. Fulfill the pillars and conditions of ijarah and the principles of wages. Because at Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto, it is very important to prioritize the sharia system, open to each other, transparently, fairly, and properly. However, in terms of salary/wages, Salma Spa Muslimah Purwokerto is still below the UMP/UMK.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

**Restina Musfirotun**

Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Jl. KH. Ahmad Dahlan PO.BOX 202 Purwokerto

Email: [musfirotunr@gmail.com](mailto:musfirotunr@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Etika berhias merupakan tata cara membuat wanita terlihat lebih cantik, fungsinya memberikan batasan-batasan bagi wanita berhias sesuai dengan syariat Islam. Etika berhias bertujuan untuk melindungi tubuh perempuan dari perbuatan jahat, melindungi mereka rasa hormat dan hinaan, dan melindungi jiwa laki-laki agar tidak tertipu oleh tipu daya berhias. Kecantikan dalam Islam ialah segala sesuatu yang dapat membuat manusia terlihat lebih cantik dan mempesona tidak hanya segi tubuh, tetapi dalam (*inner beauty*). Selama tidak melebihi batas dan tidak melanggar syariat Islam. Sesuai ajaran Islam, berhias diperbolehkan tetapi tidak boleh berlebihan dan tetap menjaga aurat non-Muslim. Berhias merupakan bagian yang tidak terpisahkan kehidupan seorang wanita, dimana ada wanita disitu ada bedak, lipstik, alis, dan eye shadow. Sampai ada sebagian wanita yang jika tidak berhias akan merasa hambar dan tidak percaya diri sama sekali (Ar-Raisyi, 2007).

Semua wanita pada dasarnya cantik, untuk menjaga dan memelihara kecantikan itu salah satunya dengan melakukan perawatan di salon kecantikan. Dahulu, salon dikenal sebagai tempat untuk melakukan potong rambut dan berhias (*makeup*). Namun seiring dengan berkembangnya teknologi yang menunjang

perawatan kecantikan, maka jasa perawatan di salon semakin beragam seperti facial, *creambath*, *hair SPA*, *body massage*, *steam*, *menicure* dan *pedicure*. Hal ini sudah menjadi trend dan banyak diminati Wanita. Sebuah klinik kecantikan dalam memberikan jasa perlu dibantu dengan adanya karyawan yang akan memberikan suatu *treatment* kecantikan kepada *customer*. Karyawan itu sendiri merupakan orang yang memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menerima gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003).

Upah dalam Islam ialah sesuatu yang harus dibayarkan diberikan kepada pihak yang berhak, sebagai jaminan dan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya kepada yang membayar, menurut isi kesepakatan antara keduanya. Nilai yang terkandung dalam upah harus sama dengan nilai dan beban kerja yang disepakati antara pemilik tenaga kerja dengan angkatan kerja (Nur Aksin, 2018). Upah dalam Islam sangat dibolehkan asal cara untuk mendapat upah itu halal dan mendapat dengan cara yang baik, tidak mencuri atau mengambil hak orang lain. Upah dalam hukum Islam dijelaskan di ayat 233 surat Al-Baqarah menjelaskan upah dalam hukum Islam, menunjukkan seseorang mampu menggunakan jasa orang lain menyusui anak-anaknya asalkan mereka membayar upah yang layak. Ungkapan menunjukkan ada layanan yang diberikan oleh orang lain, dan ada kewajiban membayar biaya yang sesuai layanan yang diterima.

Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto merupakan salon yang menyediakan berbagai layanan perawatan, antara lain spa, perawatan wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut, perawatan anak, perawatan kewanitaan, kebugaran, dan lain sebagainya. Selain sebagai salon khusus (wanita muslimah) dan membatasi pelayanannya dengan tidak memberikan hal-hal yang dilarang oleh Islam, Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto juga menjadi sarana dakwah bukan hanya bagi para tamu, tetapi menjadi wadah dakwah bagi karyawan dan pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari pemilik, staff, instruktur senam dan fitness, termasuk tamu Salma, semuanya beragama Islam (Muslimah). Berdasarkan ajaran Islam kita diajarkan bagaimana cara melakukan akad *muamalah* yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan yang benar dari sumber yang jelas dan secara halal karna untuk mencapai keberkahan kita harus mencari rezeki dengan cara yang halal. Islam sangat menentang eksploitasi terhadap karyawan, sehingga membayar upah karyawan tepat waktu ialah tugas yang harus segera diselesaikan. Namun, terkadang perusahaan atau pemilik usaha mengupah karyawan dengan rendah dengan alasan perusahaan tidak mendapat keuntungan yang besar walaupun pada kenyataannya harta atau keuntungan perusahaan melimpah, dengan permainan akuntansi yang benar karyawan dapat dibohongi oleh perusahaan. Islam sangat melarang memakan harta milik orang lain karena itu termasuk perilaku batil, perilaku yang tidak dianjurkan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengupahan di salon Salma Spa Muslimah Purwokerto dan pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan karyawan di salon Salma Spa Muslimah Purwokerto.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif (Susilo dkk, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan objek penelitian Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto. Metode perekaman digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh wawancara dan observasi (Sondak et al., 2019). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan sistem pengupahan karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto. Sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data (*data verification*) (Raco, 2010).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi (Ghofur, 2020). Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah) (Karim, 1997). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan Menurut Syafi'iyah pengertian ijarah adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan (AZ-Zuhaili Wahbah, 2011).

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah ialah hak yang diperoleh pekerja/buruh pengusaha dan dinyatakan dalam bentuk uang. Ditetapkan dan dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan pekerjaan dan/jasa yang dimiliki akan dilakukan oleh pekerja/pekerja dan keluarganya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, 2015).

Karyawan didefinisikan sebagai pekerja yang bekerja dibawah perintah orang lain dan dibayar serta dijamin (Hasibuan, 2019). Ada beberapa jenis karyawan yaitu ada karyawan kontrak dan tetap, Karyawan kontrak adalah karyawan yang diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan, dan tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. Sedangkan Karyawan tetap adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari aktivitas organisasi (Mallu, 2015). Sistem pengupahan yang baik dan layak akan sangat menentukan kesejahteraan karyawan. Seorang karyawan akan melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin dan dapat mempengaruhi baik buruknya suatu usaha itu atau meningkat merosotnya suatu usaha jika kesejahteraan karyawan diperhatikan. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Salma merupakan salon dan spa muslimah di purwokerto yang menawarkan berbagai perawatan kecantikan, relaksasi dan kebugaran khusus untuk para wanita muslimah yang ingin merawat diri tanpa khawatir akan aurat atau hal-hal yang didalarkan dalam aturan allah dengan teknik dan fasilitas yang modern. Salma Salon adalah salon yang dikhususkan untuk wanita muslim (wanita Islam) dan membatasi layanannya dengan tidak memberikan hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti menyanggul (menyambung rambut), menempel bulu mata palsu, mencukur/mencabut alis sedikit banyak, dan tidak menyemir rambut warna hitam. Seluruh paket perawatan yang ditawarkan salon salma dan spa muslimah berasal dari bahan-bahan herbal yang dibuat sendiri oleh para *therapis* yang ahli dalam bidangnya.

Mekanisme pengupahan karyawan di salon Salma Spa Muslimah yang berada di purwokerto menggunakan istilah sesuai dengan persentase atau pendapatan. Dimana karyawan di upah berdasarkan hasil dari jasa yang dia berikan kepada *customer*. Dimana karyawan diupah dengan gaji pokok ditambah insentif 5% dari jasa yang diberikan kepada *customer* jadi semakin banyak memberikan jasa ke *customer* maka makin banyak insentif/bonus yang diterima namun jika sedang sepi atau tidak menerima *customer* maka hanya mendapat gaji pokok. Karyawan Salon Salma SPA Muslimah Purwokerto memiliki hak dan kewajiban yaitu melayani *customer* dengan sepenuh hati dan ramah, memberikan pelayanan yang terbaik kepada *customer*, datang tepat waktu di tempat kerja, menaati peraturan dan patuh akan perintah atasan dan kebijakan yang ada dan memiliki hak yang sama antara semua karyawan yaitu mendapat upah yang adil dan bebas berpendapat dan bergerak atau ber-aktifitas asal tidak melanggar peraturan yang ada. Setiap perawatan memiliki harga tersendiri sesuai dengan jenis dan bentuk perawatan yang diinginkan. Gaji atau upah karyawan di salon Salma berdasarkan persentase, dimana setiap karyawan memiliki gaji yang berbeda-beda. Untuk *admin*, *customer service* dan *security* hanya mendapatkan gaji pokok namun untuk terapis ada jasa tambah dengan intensive/persentase sebesar 5% dari jasa yang diberikan sehingga setiap karyawan memiliki gaji yang berbeda-beda.

Semenjak masa pandemi Salon Salma SPA Muslimah Purwokert, gaji karyawan dibayar harian dan jam kerja jadi 5 hari kerja. Sedsangkan untuk semua *therapis* sistem kerjanya bergantian setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Sabtu, Minggu. Sebagai contoh: gaji karyawan per bulan Rp 1.500.000,00 maka jumlah tersebut dibagi 26 hari kerja ( $1.500.000 : 26 = 57.693$ ) sehingga per hari para karyawan akan menerima upah kurang lebih sebesar Rp.57.693. Karyawan bagian kebugaran yaitu instruktur senam menerima upah sebesar 60% dari pendapatan senam hari itu atau jika semakin banyak yang datang untuk senam, maka makin banyak pendapatan yang didapat seperti missal: hari Senin konsumen yang datang untuk senam ada 5 orang, per orang membayar Rp20.000 maka total ( $5 \times \text{Rp}20.000 = \text{Rp}100.000$ ), maka upah untuk instruktur senam 60% ( $60\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}60.000$ ).

Ukuran UMK Purwokerto berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 561/61 Tahun 2020 yang menetapkan upah minimum (UMK) di 35 kabupaten/kota di provinsi pada tahun 2021 dengan kenaikan berkisar 0,75%. Berdasarkan hasil pembahasan komite gaji kabupaten/kota dan rekomendasi direksi dan walikota masing-masing kabupaten tarif dinaikkan menjadi 3,68%. Banyumas sendiri memiliki UMK sebesar Rp 1.900.000 pada tahun 2020 dan akan meningkat menjadi Rp 1.970.000 pada tahun 2021. Melihat dari UMP/UMK Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas serta lokasi Salon Salma berada di Kabupaten Banyumas, ternyata Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto ini masih di bawah UMP/UMK tersebut. Hal ini dilihat dari jumlah upah rata-rata yang penghasilannya tidak menentu berkisar Rp. 950.000 – Rp. 1.450.000. Dengan demikian dapat terlihat bahwa Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto masih dibawah UMP/UMK. Namun dilihat dari segi kelayakan upahnya sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan dan usaha masing- masing karyawan.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan upah karyawan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Upah Karyawan

No	Kriteria Upah	Salon Salma	UMK 2021	UMP 2021
1	Besaran Gaji pokok	Rp.950.000 s/d Rp.1.450.000.	Rp.1.970.00	Rp.1.742.015
2	Insentif	5% dari jasa yang diberikan	Berdasarkan kebijakan Perusahaan/PT	Berdasarkan kebijakan Perusahaan/PT
3	Waktu pemberian	Per hari	Per bulan	Per bulan

Berdasar tabel diatas terlihat bahwa Salon Salma SPA Muslimah Purwokerto sudah memuhi kriteria dalam penetapan upah minumun namun upah yang diterima masih dibawah UMP/UMK seperti yang disampaikan Ibu Ariani sebagai bag.keuangan di Salon Salma SPA Muslimah Purwokerto. Upah yang adil sebenarnya mengacu pada upah pekerja buruh yang jasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah yang diterima dan daya beli mata uang sebagai alat memenuhi permintaan. Artinya upah harus seimbang dengan pelayanan yang diberikan oleh pekerja. Dalam hal penentuan upah balas jasa, Islam tidak memberikan peraturan yang jelas, tetapi penerapannya dapat dicapai dengan memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan As- Sunnah yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti keadilan dan kelayakan (Ahmad Azhar Basyir, 1996).

Konsep upah menurut ekonomi Islam ada prinsip upah dan asas upah. Prinsip upah terdiri dari prinsip keadilan dan prinsip kelayakan, dimana diantara keduanya saling bersangkutan satu sama lain. Sedangkan besaran gaji dalam hukum Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pemilik usaha saat awal akan memulai pekerjaan yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minumum dan upah minimum provinsi bagi pekerja dan buruh supaya menjadi patokan/acuan para pemilik usaha untuk memberikan upah kepada pekerja supaya tidak semena-mena dalam memberi upah dan layak sesuai dengan apa yang dikerjakan yaitu dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Sistem pengupahan dalam Islam terdiri dari asas dan prinsip pengupahan, dimana prinsip pengupahan ada dua yaitu adil dan layak. Dilihat dari sisi adil, maka prinsip pengupahan dalam Islam dan sistem pengupahan karyawan di salon salma spa muslimah purwokerto adalah sebagai berikut:

a. Adil

Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban (Muhammad, 2007). Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Keadilan yang diterapkan dalam pengupahan di Salon Salma SPA Muslimah Purwokerto sudah dikatakan cukup adil karena diberikan secara sama rata sesuai dengan beban kerja masing-masing karyawan. Bagi karyawan yang lebih banyak bekerja maka dia yang paling banyak mendapat penghasilan. Hal ini juga terlihat dari cara owner sendiri membuat kebijakan "bergilir" karena mengingat di masa pandemi ini banyak usaha yang bangkrut dan mengalami penurunan pemasukan. Oleh karena itu *owner* salon membuat sistem giliran dimana para karyawan dari *therapis* hingga bagian operasional bekerja secara bergilir yaitu hari Selasa-Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat-Minggu semua karyawan masuk semua. Dan untuk *therapis* dalam mendapat customer juga menggunakan sistem giliran yaitu siapa yang berangkat dulu maka yang dapat jatah customer terlebih dahulu serta sebisa mungkin semua *therapis* mendapat jatah customer yang sama jumlahnya.

b. Kelayakan

Kelayakan, di samping masalah keadilan, maka dalam pengupahan perlu diperhatikan pula unsur kelayakan. Di dalam Islam kelayakan bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak - hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan (Ghofur, 2020). Islam menginginkan upah yang diterima harus bersifat cukup dan layak untuk memenuhi segala kebutuhan pekerja.

Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto penghasilannya masih dibawah UMP/UMK. Hal itu disebabkan karena keadaan salon yang tidak setiap hari ramai. Usaha salon kecantikan tidak menentu dalam mendapatkan penghasilan karena tingkat persaingan yang tinggi apalagi di perkotaan meskipun yang termasuk salon muslimah di purwokerto hanya Salon Salma Spa Muslimah. Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan di Salon Salma dan juga mempengaruhi upah yang didapat oleh karyawan.

Semakin sepi pengunjung/costumer maka semakin sedikit penghasilan yang didapat namun sebaliknya semakin ramai maka semakin banyak penghasilan yang didapat. Akan tetapi, meskipun upah karyawan dibawah UMP/UMK, sudah dirasa layak bagi para karyawan di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto untuk memenuhi kebutuhan hidup karena karyawan diupah sesuai dengan kerja keras dan kemampuannya dalam bekerja.

Adapun asas pengupahan menurut pandangan hukum islam ada 6 yaitu Asas *tabādul al-manāfi*’ atau asas kerja sama, asas pemerataan, asas suka sama suka, Asas *‘adam al- garar*, Asas *al-birr wa at-taqwā*, asas *musyarakah*:

a. Asas *tabādul al-manāfi*’

Asas pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi*) direduksikan dari Q.S Al-Imran: 191. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt mempunyai nilai kemaslahatn dan kegunaan bagi manusia (Sjaichul Hadi Permono, 2010). Maksudnya adalah asas saling bekerja sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan saling bermanfaat (Hidayati, 2017). Pada Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto antara owner dan karyawan saling bekerja sama agar saling memberi manfaat satu sama lain. Pemilik salon memberikan pekerjaan dan membayar dengan upah sedangkan karyawan memberikan jasa untuk melayani *customer* sehingga tercipta saling bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Disamping itu anantara karyawan dan pemilik usaha bekerja sama dalam hal memajukan/meramaikan usaha yang sedang berjalan dengan saling memberikan ide satu sama lain dan mempromosikan antar mulut ke mulut karena dengan kerja sama yang baik suatu usaha akan berkembang dengan pesat dan di balik usaha yang sukses terdapat kerjasama yang baik antar tim.

b. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah kelanjutan, sekaligus salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam teori hokum Islam. Pada tataran ekonomi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya (Kholid, 2018). Menyangkut tentang prinsip pemerataan/keadilan dalam bermuamalat di salon Salma SPA Muslimah Purwokerto dalam hal kegiatan usahanya menurut analiss penulis sudah adil bisa diliat dari cara para *therapis* mendapatkan *customer* dan demi menghindari me-PHK karyawan pemilik usaha membagi jam kerja mereka dan dalam hal sistem pengupahan pun sudah dikatakan cukup adil menurut hasil kerja pekerja itu sendiri.

c. Asas *An’taradhin* atau suka sama suka

*An’taradhin* merupakan salah satu asas fiqh mu’amalah. Ia memiliki arti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan dapat berupa kerelaan melaksanakan suatu bentuk muamalah, dan atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Ia merupakan salah satu prasyaratn sahnya suatu transaksi bermuamalah di anantara para pihak yang terlibat. Dalam pengupahan di salon Salma SPA Muslimah Purwokerto antara pemilik usaha dan karyawan mengetahui dari awal berapa besaran upah yang didapat karyawan. Pada saat wawancara penerimaan karyawan, akan diberi tahu terlebih dahulu besaran upah yang didapat agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan. Sehingga tercipta antara karyawan dan pemilik usaha saling rela saling suka sama suka saling ikhlas tidak ada paksaan akan besaran upah. Dalam penerapannya di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto sejak awal antara pemilik usaha dan karyawan ber-negoisasi mengenai upah hingga sepakat antar keduanya saling menerima/ rela satu sama lain.

d. Asas *‘adam al-garar*

*‘Adam al-gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur *gharar*, Yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi. Di Salon Salma SPA Muslimah Purwokerto dalam pengupahan sangat terbuka dan transparan tanpa tipu daya yang dapat merugikan karyawan seperti memanipulasi data keungan supaya terlihat usaha sedang mengalami penurunan omset. Jika ada perusahaan yang menipu karyawan dengan gaji yang rendah karena ber-anggapan perusahaan sedang mengalami penurunan omset, padahal perusahaan sedang untung banyak. Hal tersebut yang sangat di larang oleh ajaran Islam karena termasuk perbuatan yang dzalim dengan memakan harta orang lain.

Dalam setiap kegiatan di salon Salma SPA Muslimah Purwokerto sangat menjaga konsep syariah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam yang dapat merugikan orang lain. Dan dalam hal mempromosikan selalu apa adanya. Contohnya *customer* Nurul ingin melakukan *treatment* mandi susu



namun dari pihak salon malah memberikan cairan lain yang mirip dengan susu. Itu adalah yang dilarang dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena itu merugikan dan menipu orang lain namun dalam praktiknya Salon Salma SPA Muslimah Purwokerto tidak pernah melakukan hal seperti itu karena selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada *customer* agar *customer* tidak merasa tertipu.

e. *Asas al-birr wa at-taqwā*

*Asas al-birr wa al-taqwā* merupakan asas yang mewadahi seluruh asas muamalah lainnya. Yaitu segala asas dalam lingkup fiqh mu'amalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-birr wa al-taqwā*. *Al-birr* artinya kebijakan dan berimbang atau proporsional atau berkeadilan. Di Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto sangat memperhatikan ajaran-ajaran Islam dalam melakukan kegiatan usahanya bahkan dalam pengupahanpun berlaku adil dan seimbang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan tidak dzalim dengan cara memanipulasi hasil pendapatan karena itu termasuk memakan harta orang lain. Pemilik usaha dalam memberikan upah selalu berlandaskan ajaran hukum Islam dan prinsip asas pengupahan.

f. *Asas musyarakah*

Prinsip Musyarakah mensyaratkan setiap bentuk Muamalat ialah Musyarakah yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat tetapi bagi seluruh masyarakat. Segala bentuk kerjasama harus melibatkan semua pihak dan pemangku kepentingan (Hidayati, 2017). Selain antar pemilik usaha dan karyawan yang merasakan manfaat. *Customer* pun harus merasakan kemanfaatan itu dengan cara merasakan jasa/pelayan yang diberikan pemilik salon Salma SPA Muslimah Purwokerto melalui karyawan yang terampil dalam bidangnya.

Prinsip dan asas dalam sistem pengupahan merupakan satu kesatuan yang melekat di dalamnya. Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah adil dan layak harus sesuai dengan praktik dan kondisi sosial masyarakat (karyawan) meliputi: kebutuhan hidup karyawan, tingkat upah UMP/UMK, jaminan sosial dan standar hidup yang layak.

#### 4. KESIMPULAN

Mekanisme pengupahan karyawan salon Salma SPA Muslimah Purwokerto menggunakan istilah sesuai dengan presentase atau pendapatan. Sistem pengupahan di salon salma purwokerto menggunakan sistem borongan yaitu siapa yang mendapat lebih banyak maka mendapat penghasilan yang lebih banyak. Dimana upah yang diterima dari gaji pokok dan hasil upah/jasa dalam melayani customer sebesar 5% dari harga treatment yang customer pilih. Asas dan prinsip pengupahan dalam prinsip pengupahan ada adil dan layak dan Adapun asas pengupahan ada 6 yaitu Asas *tabādul al-manāfi'* atau asas kerja sama, asas pemerataan, asas suka sama suka, Asas *'adam al-garar*, Asas *al-birr wa at-taqwā*, asas musyarakah. Dilihat dari hasil wawancara dan analisis penulis asas dan prinsip pengupahan di salon salma spa muslimah purwokerto sudah sesuai karena di salon salma sendiri sangat mengedepankan ajaran Islam. Namun Melihat dari UMP/UMK provinsi jawa tengah kabupaten banyumas karena lokasi salon salma berada di kabupaten banyumas, ternyaa Salon Salma Spa Muslimah Purwokerto ini masih di bawah UMP/UMK tersebut. Hal ini dilihat dari jumlah upah rata-rata yang penghasilan nya tidak menentu berkisar Rp.950.000 – Rp.1.450.000.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Raisyi, I. M. (2007). *Wanita & Harga Diri*. Lintas Media Jombang.
- AZ-Zuhaili Wahbah. (2011). *Fiqh Islam WA ADILLATUHU* (Jilid 5). Gema Insani.
- Ghofur, R. A. (2020). *KONSEP UPAH DALAM EKONOMI ISLAM* (M. U. Hidayat (ed.)). Arjasa Pratama.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, (2015).
- Karim, H. (1997). *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2).
- Mallu, S. (2015). Sistem pendukung keputusan penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap menggunakan metode topsis. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Informasi Terapan*, 1(2), 36–42.
- Nur Aksin. (2018). UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam). *Meta Yuridis*, 1(2), 72–74.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (2003).
- Raco, J. R. (2010). Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya). *Grasindo*. Grasindo.

- Sondak, S. H., Taroreh, R. N., & Uhing, Y. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).
- Susilo dkk. (2018). *Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*. 3(2), 284–298.